



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 50

NAMA LEMBAGA : KB. AL KHAYRA

ALAMAT LEMBAGA : KEL. PARAUNA

KEC. ANGGABERI

PENANGGUNJAWAB : KEPALA KB. ALKHAYRA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONawe

NOMOR : 420/ 570 /DIKBUD/2018,TANGGAL 3 JULI 2018 LEMBAGA

TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2018/2019 S.D 2021/2022

UNAAHA, 3 JULI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KAB.KONawe



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM

NIP.19650625 198610 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA

NOMOR : 420 / 570 / DIKBUD / 2018

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. ALKHAYRAH
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA :

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Al Khayra tanggal 3 Juli 2018 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi Kelembagaan PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB. Al Khayra |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa / Kel. | : Kel. Parauna |
| Kecamatan | : Kec. Anggaberu |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pemimpin /Penanggungjawab | : Kepala KB. Al Khayra |

Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/ KB. Alkhayra tersebut berlaku**
terhitung mulai tahun pelajaran 2018/2019 s.d 2020/2021

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Konawe



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM /
NIP. 196506251986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala BP PAUD-DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.